

 RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT	PELAPORAN INTERNAL DAN EXTERNAL		
	No. Dokumen 445.0933/RSP/Janmed/VI/2022	No.Revisi -	Halaman 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Terbit: 10 Juni 2022	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat  Dr. Ardani NID. 19720513 200501 1 009	
PENGERTIAN	Laporan adalah uraian kegiatan rumah sakit yang disampaikan oleh unit rekam medis kepada unit yang terkait.		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk memperoleh data dan informasi statistik dalam kepentingan pengambilan keputusan.		
KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none"> - SK Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Nomor : 445.0854/RSP/TU-UMUM/VI/2022 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Pelayanan Pada Unit Rekam Medis Rumah Sakit Paru Sumatera Barat - Buku Pedoman Pelayanan Rekam Medik Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. 		
PROSEDUR	<p>A. Laporan Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Kunjungan Rawat Jalan diperoleh dari Buku ekspedisi Rawat Jalan. 2. Data kunjungan pasien berdasarkan Jenis Kelamin dilihat dari ekspedisi rawat Jalan. 3. Data pengembalian berkas Rawat Inap dilihat dari Buku pengembalian berkas Rawat Inap 4. Data diolah setiap bulanya dan pada akhir bulan dibuat laporan. 5. Laporan diberikan setiap bulannya ke bagian kasie. Penunjang paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. <p>B. Laporan Ex ternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima data dari unit IGD, Poliklinik, dan Radiologi 2. Membuka Sirs-Online 3. Entry data sesuai Aplikasi 		
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Rawat Inap - IGD - Poliklinik - Radiologi 		